

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN
RENCANA

(Studi Kasus: Putusan No. 459/Pid.B/2017/PN.Tar)



Diajukan oleh :

Rizka Andini Purwanti

N P M : 180513260

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN
RENCANA

(Studi Kasus: Putusan No. 459/Pid.B/2017/PN.Tar)



Diajukan oleh :

Rizka Andini Purwanti

N P M : 180513260

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN
RENCANA

(Studi Kasus: Putusan No. 459/Pid.B/2017/PN.Tar)



Diajukan oleh :

Rizka Andini Purwanti

N P M : 180513260

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 16 Februari 2022

G. Aryadi., S.H., M.H.

Tanda tangan:





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN RENCANA (Studi Kasus: Putusan No. 459/Pid.B/2017/PN.Tar)”** ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum program kekhususan Sistem Peradilan. Selama menyusun skripsi ini, banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi penulis, namun akhirnya penulis dapat menghadapinya dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang senantiasa membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis melalui kritik, saran serta pemberian motivasi yang membangun bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan penuh kesabaran.
3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Teman-teman seperjuangan dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terimakasih atas dinamikanya selama ini.
5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta terkhususnya Bapak-Bapak penjaga parkir yang selalu menjadi teman cerita penulis setiap pulang kuliah, bahkan memberi pinjaman kendaraan jika penulis membutuhkannya.
6. Keluarga penulis yaitu Bapak (Jimmy Tarigan), Mama (Emma Juita Pinem), dan kedua adik penulis (Gabriella Irene Carissa br Tarigan, Garien Ekinisura Tarigan) yang selalu memberi dukungan, semangat, dan motivasi sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Keluarga Besar Pasar Baru (Karo, Pak Tua, Nande Tua, Bik Uda, Kila dan seluruh sepupu) dan Keluarga Besar Laki-Biring (Bibi-bibi Tengah dan Bapak-bapak Tengah) yang selalu mempercayai apa yang sedang dan akan penulis lakukan serta selalu memberi semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu dan mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga hal baik kembali kepada kalian.

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan. Penulis sadar penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat berharap adanya

kritik dan saran yang membangun agar dapat penulis perbaiki di kemudian hari. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata maupun kalimat yang tidak berkenan di hati pembaca.

Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 Januari 2022

Penulis



Rizka Andini Purwanti



ABSTRACT

Murder is one of the criminal acts that often occur in the community. Perpetrators of murder will be sanctioned in accordance with applicable law. The law recognizes two types of murder: common murder and murder by plan. The perpetrator of a murder by plan is charged with a more severe punishment than ordinary murder. Based on Article 340 of the Criminal Code which regulates murder by plan, contains three important elements that must be met, namely: the element of whoever, the element intentionally, and the element with the plan. This research aims to find out the consideration of judges in handing down verdicts against perpetrators of murder crimes with a plan based on case study verdict No. 459 / Pid.B / 2017 / PN. Tar. The method used in this research is a normative-empirical legal research method. The data source in this study is secondary data that is then analyzed using qualitative methods. The results showed that in this case the perpetrator did not meet the elements with the plan but the judge handed down a life sentence to the perpetrator under Article 340 of the Criminal Code. The advice that can be given in this study is the need for a review of the verdict issued by the judge in the case of the verdict No. 459 / Pid.B / 2017 / PN. Tar, and the judicial power needs to reinforce the limits of judges when using their consideration in deciding a criminal case.

Keywords: deliberations, judges, murders by plan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitan.....	11
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Kehakiman	
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	15
2. Pengertian Hakim.....	16
3. Tugas dan Wewenang Hakim	19
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana	

1. Pengertian Pelaku.....	26
2. Pengertian Tindak Pidana	28
C. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan dengan Rencana	
1. Pengertian Pembunuhan dengan Rencana	30
2. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Rencana.....	34
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Rencana.....	36
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	51
DAFTAR PUSAKA	53

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya selaku penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli saya, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika saya terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2022

Yang menyatakan,



Rizka Andini Purwanti